

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

D. Biaya/Tarif

Gratis (tidak dipungut biaya), apabila ada penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

E. Jaminan Pelayanan

Layanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan yang ada.

F. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelaksanaan layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat diakses melalui <https://dlhk.jogjaprov.go.id/laporanlayanan/>

Yogyakarta, 02 Januari 2025

PPID Pembantu

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



Calayini

Calayani Alfiah, S.Si., M.Sc